



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Arianto Alias Doweh Bin Sukimin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /7 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gubeng Masjid Gg.VI No.59 Rt.009 Rw.008  
Kel. Pacar keling Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Arianto Alias Doweh Bin Sukimin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Viktor Sinaga, SH.MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F no.59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa Agus Arianto Alias Doweh Bin Sukimin bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2.---Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Agus Arianto Alias Doweh Bin Sukimin berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3.-----Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,61 gram;

- 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah handphone Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUS ARIANTO Alias DOWEH Bin SUKIMIN pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 15:00 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan Desember dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Karang Menjangan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023, terdakwa dihubungi oleh MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) dengan tujuan menawari terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyetujui penawaran MOHAMADUN Alias MADUN dan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 15:00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa yang telah diranjau oleh orang suruhan MOHAMADUN Alias MADUN di Pinggir Jalan Karang Menjangan Surabaya, kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu pulang dan membagi menjadi beberapa poket plastik klip dengan berat bervariasi. namun terdakwa masih membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya sehingga saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH dan timnya menangkap dan mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru; uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa. Namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga diamankan.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 09598/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 30997/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,168 gram;
- barang bukti nomor : 30998/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram;
- barang bukti nomor : 30999/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,263 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,61 (nol koma enam satu) gram *positif* mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau Kedua :

Bahwa terdakwa AGUS ARIANTO Alias DOWEH Bin SUKIMIN pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 18:30 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan Desember dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Gubeng Masjid Gg. VI No. 59 Rt. 09 Rw. 08 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkoba sabu-sabu di sekitar Jl. Gubeng Masjid Surabaya sehingga saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH dan timnya dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di Jl. Gubeng Masjid Gg. VI No. 59 Rt. 09 Rw. 08 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya. Ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru; uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO), namun terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, menyediakan narkotika sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09598/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 30997/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,168 gram;
- barang bukti nomor : 30998/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram;
- barang bukti nomor : 30999/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,263 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,61 (nol koma enam satu) gram *positif* mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Mukhamad Bukhori, SH. ;**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 18:30 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Jl. Gubeng Masjid Gg. VI No. 59 Rt. 09 Rw. 08 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru; uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 15:00 WIB di Pinggir Jalan Karang Menjangan Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) awalnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa membagi menjadi beberapa poket dengan berat bervariasi yang selanjutnya dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli narkotika;

## 2. Saksi Riza Pahlefi ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 18:30 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Jl. Gubeng Masjid Gg. VI No. 59 Rt. 09 Rw. 08 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru; uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 15:00 WIB di Pinggir Jalan Karang Menjangan Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) awalnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa membagi menjadi beberapa poket dengan berat bervariasi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

– Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 18:30 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Gubeng Masjid Gg. VI No. 59 Rt. 09 Rw. 08 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 15:00 WIB, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) di Pinggir Jalan Karang Menjangan Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) awalnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat bervariasi;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masih membayar kepada MOHAMADUN Alias MADUN sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,61 gram;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09598/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 30997/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,168 gram;
- barang bukti nomor : 30998/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram;
- barang bukti nomor : 30999/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,263 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,61 (nol koma enam satu) gram positif mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 18:30 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Gubeng Masjid Gg. VI No. 59 Rt. 09 Rw. 08 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru; uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 15:00 WIB, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) di Pinggir Jalan Karang Menjangan Surabaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari MOHAMADUN Alias MADUN (DPO) awalnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan berat bervariasi;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masih membayar kepada MOHAMADUN Alias MADUN sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Agus Arianto Alias Doweh Bin Sukimin. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 18:30 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Gubeng Masjid Gg. VI No. 59 Rt. 09 Rw. 08 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu. Ketika dilakukan pengeledahan, polisi menemukan : 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru; uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 15:00 WIB, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Mohamadun Alias Madun (DPO) di Pinggir Jalan Karang Menjangan Surabaya, awalnya sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan berat bervariasi, dimana terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Mohamadun Alias Madun sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09598/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 30997/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,168 gram;
- barang bukti nomor : 30998/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram;
- barang bukti nomor : 30999/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,263 gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih: 0,61 (nol koma enam satu) gram *positif* mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) poket plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,61 gram, merupakan barang yang dilarang kepemilikannya maka harus dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru, merupakan alat komunikasi yang dipergunakan terkait transaksi narkoba maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Arianto Alias Doweh Bin Sukimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Arianto Alias Doweh Bin Sukimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 0,61 gram,
  - 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru,Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.